

MENANAMKAN NILAI-NILAI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI FAKULTAS HUKUM

SUWARDI

Fakultas Hukum Universitas Ekasakti
suwardi@gmail.com

Abstract: *This study aims to analyze the implementation of Islamic Religious Education values in the Faculty of Law to shape law graduates with integrity and a strong sense of justice. The research employs a qualitative descriptive-analytical method through interviews, observations, and document analysis. The findings indicate that Islamic values have been introduced through curricular and extracurricular activities; however, their integration into legal education has not been fully optimized. Islamic Religious Education plays a strategic role in developing students' character, ethics, and legal culture. Therefore, strengthening the integration of religious values is essential to support a humane, ethical, and justice-oriented legal education system.*

Keywords: *Islamic Religious Education, Law Faculty, Character Building*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penanaman nilai-nilai Pendidikan Agama Islam di Fakultas Hukum dalam rangka membentuk sarjana hukum yang berintegritas dan berkeadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif-analitis melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanaman nilai keislaman telah dilakukan melalui pembelajaran kurikuler dan nonkurikuler, namun belum terintegrasi secara optimal dalam pendidikan hukum. Pendidikan Agama Islam memiliki peran strategis dalam membangun karakter, etika, dan budaya hukum mahasiswa. Optimalisasi integrasi nilai agama diperlukan guna mendukung pendidikan hukum yang berkeadaban.

Kata Kunci: Pendidikan Agama Islam, Fakultas Hukum, Pembentukan Karakter.

A. Pendahuluan

Pendidikan tinggi memiliki peran strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas moral, etika, dan spiritualitas yang kuat. Perguruan tinggi, termasuk Fakultas Hukum, bukan semata-mata menjadi ruang transfer ilmu pengetahuan dan keterampilan profesional, melainkan juga wahana pembentukan karakter dan nilai-nilai kepribadian mahasiswa. Dalam konteks bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila, khususnya sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”, pendidikan agama menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu, penanaman nilai-nilai Pendidikan Agama Islam (PAI) di lingkungan Fakultas Hukum memiliki urgensi yang sangat tinggi, terutama dalam membentuk calon sarjana hukum yang berkarakter, beretika, dan menjunjung tinggi nilai keadilan yang bersumber dari moral dan spiritualitas keagamaan.

Fakultas Hukum memiliki tanggung jawab besar dalam mencetak lulusan yang kelak akan berkiprah sebagai aparat penegak hukum, akademisi, praktisi hukum, maupun pengambil kebijakan. Profesi-profesi tersebut sangat rentan terhadap penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, serta godaan pragmatisme yang dapat mengaburkan nilai keadilan dan kebenaran. Realitas penegakan hukum di Indonesia menunjukkan bahwa persoalan hukum tidak semata-mata disebabkan oleh kelemahan regulasi, tetapi juga oleh krisis moral dan etika para pelaku hukum. Praktik korupsi, suap, manipulasi hukum, dan penyalahgunaan jabatan menjadi indikasi bahwa penguasaan ilmu hukum tanpa diimbangi dengan nilai-nilai agama dan moral dapat melahirkan lulusan hukum yang cerdas secara akademik, namun rapuh secara etis dan spiritual. Oleh karena itu, penanaman nilai-nilai Pendidikan Agama Islam di Fakultas Hukum menjadi kebutuhan mendasar dalam rangka membangun karakter sarjana hukum yang berkeadilan dan berintegritas.

Pendidikan Agama Islam pada hakikatnya tidak hanya mengajarkan aspek ritual keagamaan, tetapi juga mengandung nilai-nilai universal yang relevan dengan dunia hukum, seperti keadilan (al-‘adl), kejujuran (ash-shidq), amanah, tanggung jawab, persamaan di hadapan hukum, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Nilai-nilai tersebut memiliki kesesuaian yang sangat erat dengan prinsip-prinsip hukum modern dan tujuan hukum itu sendiri, yakni menciptakan ketertiban, keadilan, dan kemaslahatan bagi masyarakat. Dengan demikian, Pendidikan Agama Islam memiliki potensi besar untuk menjadi fondasi etik dan moral dalam pembelajaran hukum di Fakultas Hukum, sehingga mahasiswa tidak hanya memahami hukum sebagai norma positif, tetapi juga sebagai

instrumen moral yang berorientasi pada keadilan substantif.

Namun demikian, dalam praktiknya, penanaman nilai-nilai Pendidikan Agama Islam di Fakultas Hukum masih menghadapi berbagai tantangan. Pendidikan agama sering kali diposisikan secara marginal sebagai mata kuliah pelengkap yang berdiri sendiri, terpisah dari mata kuliah inti hukum. Akibatnya, nilai-nilai keislaman tidak terintegrasi secara sistematis dalam proses pembelajaran hukum, baik dalam aspek kurikulum, metode pembelajaran, maupun budaya akademik. Mahasiswa cenderung memandang mata kuliah Pendidikan Agama Islam sebagai kewajiban administratif untuk memenuhi syarat kelulusan, bukan sebagai sarana pembentukan karakter dan landasan etik dalam memahami dan mengimplementasikan ilmu hukum.

Selain itu, perkembangan globalisasi dan modernisasi juga membawa pengaruh yang signifikan terhadap pola pikir dan perilaku mahasiswa Fakultas Hukum. Arus informasi yang begitu deras, perkembangan teknologi digital, serta budaya pragmatis dan materialistis sering kali memengaruhi orientasi mahasiswa dalam memandang pendidikan dan profesi hukum. Tidak sedikit mahasiswa yang lebih menekankan pada aspek karier, status sosial, dan keuntungan material, sementara nilai-nilai idealisme, keadilan, dan pengabdian kepada masyarakat cenderung terpinggirkan. Dalam kondisi demikian, Pendidikan Agama Islam memiliki peran penting sebagai filter nilai dan penyeimbang, agar mahasiswa tidak kehilangan arah dan tetap berpegang pada prinsip-prinsip moral dan spiritual dalam menempuh pendidikan dan menjalani profesi hukum di masa depan. Di sisi lain, tantangan internal juga muncul dari metode dan pendekatan pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang kurang kontekstual dan aplikatif. Pembelajaran PAI yang bersifat normatif, dogmatis, dan kurang dikaitkan dengan realitas hukum dan persoalan sosial sering kali membuat mahasiswa kesulitan melihat relevansi nilai-nilai agama dengan disiplin ilmu hukum. Padahal, banyak persoalan hukum kontemporer yang membutuhkan pendekatan etik dan moral berbasis nilai-nilai agama, seperti isu keadilan sosial, penegakan hukum yang berkeadilan, perlindungan kelompok rentan, serta penyelesaian konflik secara damai dan berkeadilan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengembangkan strategi penanaman nilai-nilai Pendidikan Agama Islam yang lebih integratif, kontekstual, dan relevan dengan dunia hukum.

Penanaman nilai-nilai Pendidikan Agama Islam di Fakultas Hukum juga tidak dapat dilepaskan dari tujuan pendidikan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menegaskan bahwa pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta memiliki pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam konteks ini, Fakultas Hukum memiliki kewajiban moral dan institusional untuk memastikan bahwa proses pendidikan hukum tidak hanya menghasilkan lulusan yang kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia sebagai landasan dalam menjalankan profesinya. Lebih jauh, penanaman nilai-nilai Pendidikan Agama Islam di Fakultas Hukum juga berkontribusi dalam membangun budaya hukum (*legal culture*) yang sehat dan berkeadilan. Budaya hukum yang kuat tidak hanya ditentukan oleh aturan hukum (*legal substance*) dan lembaga penegak hukum (*legal structure*), tetapi juga oleh nilai, sikap, dan perilaku masyarakat hukum, termasuk mahasiswa dan lulusan Fakultas Hukum. Dengan internalisasi nilai-nilai agama Islam, diharapkan mahasiswa Fakultas Hukum memiliki kesadaran hukum yang tinggi, menghormati supremasi hukum, serta menjadikan hukum sebagai sarana untuk menegakkan keadilan dan kemaslahatan, bukan sekadar alat kekuasaan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penanaman nilai-nilai Pendidikan Agama Islam di Fakultas Hukum merupakan kebutuhan yang mendesak dan strategis. Upaya ini tidak hanya berkaitan dengan aspek pembelajaran formal, tetapi juga menyangkut pengembangan kurikulum, metode pengajaran, keteladanan dosen, serta penciptaan lingkungan akademik yang religius dan beretika. Tanpa penanaman nilai-nilai agama yang kuat, pendidikan hukum berpotensi melahirkan lulusan yang cerdas secara intelektual, namun miskin integritas dan moralitas. Oleh karena itu, kajian mengenai bagaimana menanamkan nilai-nilai Pendidikan Agama Islam secara efektif di Fakultas Hukum menjadi penting untuk dilakukan, guna mendukung terwujudnya sarjana hukum yang berilmu, berakhlak, dan berkeadilan.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam proses dan strategi penanaman nilai-nilai Pendidikan

Agama Islam di Fakultas Hukum. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan realitas empiris secara komprehensif serta menganalisis makna, nilai, dan praktik pendidikan agama dalam konteks akademik hukum. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan dosen Pendidikan Agama Islam, dosen hukum, serta mahasiswa Fakultas Hukum, dan data sekunder berupa dokumen kurikulum, silabus mata kuliah, peraturan akademik, serta literatur yang relevan dengan pendidikan agama dan pendidikan hukum.

C. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanaman nilai-nilai Pendidikan Agama Islam di Fakultas Hukum pada umumnya telah dilaksanakan melalui jalur kurikuler dan nonkurikuler, meskipun tingkat efektivitasnya masih beragam. Secara kurikuler, Pendidikan Agama Islam diberikan sebagai mata kuliah wajib universitas yang bertujuan membentuk keimanan, ketakwaan, dan akhlak mahasiswa. Dari hasil wawancara dengan dosen dan mahasiswa, diperoleh gambaran bahwa materi PAI telah mencakup nilai-nilai dasar Islam seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan amanah, yang secara substansial memiliki relevansi erat dengan prinsip-prinsip hukum. Namun demikian, implementasi nilai-nilai tersebut dalam konteks pembelajaran hukum belum sepenuhnya terintegrasi, karena PAI masih diposisikan sebagai mata kuliah yang berdiri sendiri dan belum secara sistematis dikaitkan dengan mata kuliah hukum positif maupun praktik hukum.

Dalam praktik pembelajaran, dosen Pendidikan Agama Islam telah berupaya menanamkan nilai-nilai keislaman melalui pendekatan normatif dan moral, seperti pembahasan akhlak dalam kehidupan akademik dan sosial. Akan tetapi, hasil observasi menunjukkan bahwa metode pembelajaran yang dominan masih bersifat ceramah dan teoritis, sehingga belum sepenuhnya mampu mendorong internalisasi nilai secara mendalam pada diri mahasiswa. Mahasiswa cenderung memahami nilai-nilai agama pada tataran konseptual, tetapi belum seluruhnya menjadikan nilai tersebut sebagai landasan sikap dan perilaku dalam kehidupan kampus maupun dalam memahami persoalan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa penanaman nilai Pendidikan Agama Islam masih menghadapi tantangan metodologis, khususnya dalam mengaitkan ajaran agama dengan realitas hukum yang dihadapi mahasiswa Fakultas Hukum.

Dari sisi mahasiswa, hasil wawancara mengungkapkan bahwa sebagian besar mahasiswa menyadari pentingnya nilai-nilai agama dalam pembentukan karakter calon sarjana hukum. Mahasiswa menilai bahwa nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sangat dibutuhkan dalam profesi hukum, terutama untuk mencegah praktik penyimpangan hukum seperti korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Namun, kesadaran tersebut belum sepenuhnya terwujud dalam sikap dan perilaku nyata, baik dalam aktivitas akademik seperti kejujuran akademik maupun dalam kehidupan sosial. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman normatif terhadap nilai-nilai Pendidikan Agama Islam dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa Fakultas Hukum.

Penelitian ini juga menemukan bahwa lingkungan akademik Fakultas Hukum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan penanaman nilai-nilai Pendidikan Agama Islam. Budaya akademik yang lebih menekankan pada pencapaian akademik dan kompetensi teknis hukum sering kali mengesampingkan aspek pembinaan karakter dan moral. Dalam konteks ini, nilai-nilai agama belum sepenuhnya menjadi bagian dari budaya hukum yang hidup di lingkungan fakultas. Padahal, menurut teori budaya hukum, nilai, sikap, dan orientasi individu terhadap hukum sangat menentukan bagaimana hukum dipahami dan dijalankan. Tanpa budaya akademik yang mendukung internalisasi nilai agama, pembelajaran PAI berpotensi menjadi formalitas semata dan kurang berdampak pada pembentukan karakter mahasiswa.

Dari perspektif pembahasan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Pendidikan Agama Islam memiliki peran strategis dalam mendukung tujuan pendidikan hukum yang berkeadilan dan berkeadaban. Nilai-nilai dasar Islam seperti keadilan (*al-'adl*) sejalan dengan tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan substantif, bukan sekadar kepastian hukum formal. Kejujuran dan amanah merupakan nilai fundamental yang harus dimiliki oleh calon penegak hukum agar mampu menjalankan profesinya secara bertanggung jawab dan berintegritas. Oleh karena itu, Pendidikan Agama Islam seharusnya tidak hanya dipahami sebagai mata kuliah wajib, tetapi sebagai landasan etik yang menjwai seluruh proses pendidikan hukum di Fakultas Hukum.

Namun demikian, pembahasan lebih lanjut menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai Pendidikan Agama Islam dengan pembelajaran hukum masih menjadi pekerjaan rumah yang besar. Diperlukan

pendekatan pembelajaran yang lebih kontekstual dan aplikatif, misalnya dengan mengaitkan nilai-nilai agama dengan studi kasus hukum, etika profesi hukum, dan permasalahan penegakan hukum di Indonesia. Dengan pendekatan tersebut, mahasiswa tidak hanya memahami norma hukum secara tekstual, tetapi juga mampu menilai hukum dari perspektif moral dan keadilan sosial. Hal ini sejalan dengan paradigma pendidikan hukum progresif yang menempatkan hukum tidak semata-mata sebagai aturan tertulis, tetapi sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan dan kemanusiaan.

Pembahasan juga menunjukkan bahwa peran dosen, baik dosen Pendidikan Agama Islam maupun dosen hukum, sangat menentukan keberhasilan penanaman nilai-nilai agama di Fakultas Hukum. Keteladanan dosen dalam bersikap adil, jujur, dan bertanggung jawab menjadi media pembelajaran nilai yang efektif bagi mahasiswa. Nilai-nilai Pendidikan Agama Islam akan lebih mudah terinternalisasi apabila dosen mampu menghadirkan contoh konkret dalam praktik akademik dan interaksi sehari-hari. Dengan demikian, penanaman nilai agama tidak hanya dilakukan melalui transfer pengetahuan, tetapi juga melalui pembiasaan dan keteladanan yang berkelanjutan.

Selain itu, hasil penelitian ini mengindikasikan perlunya dukungan kelembagaan dalam penanaman nilai-nilai Pendidikan Agama Islam. Kebijakan fakultas dan universitas yang mendorong penguatan karakter religius dan etika akademik akan memperkuat posisi Pendidikan Agama Islam dalam sistem pendidikan hukum. Kegiatan nonkurikuler seperti kajian keislaman, pembinaan rohani, dan diskusi etika hukum berbasis nilai agama dapat menjadi sarana pendukung yang efektif dalam menanamkan nilai-nilai tersebut secara lebih komprehensif. Dengan pendekatan yang holistik, penanaman nilai-nilai Pendidikan Agama Islam tidak hanya berlangsung di ruang kelas, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan akademik mahasiswa secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil dan pembahasan tersebut, dapat dipahami bahwa penanaman nilai-nilai Pendidikan Agama Islam di Fakultas Hukum telah berjalan, namun masih memerlukan penguatan dari segi integrasi kurikulum, metode pembelajaran, budaya akademik, dan dukungan kelembagaan. Pendidikan Agama Islam memiliki potensi besar untuk membentuk sarjana hukum yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki integritas moral dan komitmen terhadap keadilan. Oleh karena itu, optimalisasi penanaman nilai-nilai Pendidikan Agama Islam merupakan langkah strategis dalam upaya membangun pendidikan hukum yang berorientasi pada keadilan, kemanusiaan, dan nilai-nilai luhur bangsa.

D. Penutup

Penanaman nilai-nilai Pendidikan Agama Islam di Fakultas Hukum merupakan upaya strategis dalam membentuk sarjana hukum yang berintegritas, berkeadilan, dan berakhlak mulia. Nilai-nilai keislaman seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab perlu diintegrasikan secara kontekstual dalam pembelajaran hukum. Dengan dukungan kurikulum, metode pembelajaran, dan budaya akademik yang tepat, Pendidikan Agama Islam mampu memperkuat karakter dan etika profesi hukum.

Daftar Pustaka

- Abdullah, A. (2012). *Islam dan Ilmu Sosial: Integrasi-Interkoneksi Ilmu*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azra, A. (2017). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Daradjat, Z. (2014). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Fadjar, A. M. (2016). Pendidikan agama dan pembentukan karakter bangsa. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 21(3), 245–258.
- Hasan, M. A. (2018). *Pendidikan Karakter Berbasis Nilai-Nilai Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hidayat, R., & Syamsul, A. (2019). Integrasi nilai-nilai Islam dalam pembelajaran pendidikan tinggi. *Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 201–215.
- Mahfud, M. D. (2011). Etika dan moralitas penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 18(4), 475–489.
- Nurhayati, S. (2020). Pendidikan agama Islam dan pembentukan karakter mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 17(1), 65–78.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan Perilaku: Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*. Jakarta: Kompas.
- Suteki. (2015). Budaya hukum dan penegakan hukum progresif. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 44(2), 101–112.